



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0782/Pdt.P/2023/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**MUCH. JUNAEDI BIN ABD. KARIM**, umur 49 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 03 April 1974, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, NIK : 3514160304740007, Alamat : Dusun Cabean RT 001 RW 007 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

**SUMARMI BINTI SUPARDI**, umur 48 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 24 Agustus 1974, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, NIK : 3514166408740003, Alamat : Dusun Cabean RT 001 RW 007 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

**BUSIA BINTI LAMHARI**, umur 62 tahun, Lahir di Malang tanggal 30 Juni 1961, agama islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Petani, NIK : 3514227006610005, Alamat : Dusun Krajan Utara RT 001 RW 004 Desa Gejugjati Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0782/Pdt.P/2023/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon masing-masing:

Nama : **Siti Khumairotun Nuroania binti Much. Junaedi**

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 09 Juni 2007 (umur 16 tahun 1 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman : Dusun Cabean RT 001 RW 007 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

Dengan calon Suaminya :

Nama : **M. Taufiq bin Saton (alm)**

NIK : 3514220206050005

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 02 Juni 2005 (umur 18 tahun 1 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman di : Dusun Krajan Utara RT 001 RW 004 Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan sebagaimana surat penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Nomor **B-495/KUA.13.09.02/PW.01/07/2023** dan Nomor **B-495/KUA.13.09.02/PW.01/07/2023**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 3 bulan, sehingga dikhawatirkan kejelasan nasab dari cucu Pemohon I dan Pemohon II jika perkawinan tidak segera dilangsungkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan calon suami telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap perbulan kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000.00- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Siti Khumairotun Nuroania binti Much. Junaedi** untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama **M. Taufiq bin Saton (alm)**;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III bernama **M. Taufiq bin Saton** untuk menikah di bawah umur dengan calon istrinya bernama **Siti Khumairotun Nuroania binti Much. Junaedi**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir dengan anak Para Pemohon akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon terkait dengan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan calon suami berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Para Pemohon juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Swasta dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa Pemohon III, di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon III adalah orang tua kandung dari calon mempelai pria;
- Bahwa anak Pemohon III masih berusia 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon istri berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III berstatus jejak sedangkan calon istri berstatus perawan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, dan Para Pemohon juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon III sudah bekerja sebagai Swasta dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon III berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Khumairotun Nuroania binti Much. Junaedi, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, Belum bekerja, alamat di Dusun Cabean RT 001 RW 007 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan calon suami yang bernama M. Taufiq bin Saton;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan calon suami berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sering keluar rumah;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon III yang bernama M. Taufiq bin Saton, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Krajan Utara RT 001 RW 004 Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon III hendak menikah dengan calon istri yang bernama Siti Khumairotun Nuroania binti Much. Junaedi;
- Bahwa anak Pemohon III masih berusia 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon istri berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sering jalan berdua;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon III tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon III sudah bekerja sebagai Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514160304740007 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 31 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514166408740003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 24 Oktober 2012 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514227006610005 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 25 September 2012 yang

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/25/424.308.2.02/VII/2023 atas nama suami Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, tertanggal 10 Juli 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 873/LH/II/2012 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 14 Februari 2012 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-13122013-0100 atas nama Anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 24 Desember 2013 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/25/424.308.2.02/VII/2023 atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 Juli 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-495/KUA.13.09.02/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, tanggal 12 Juli 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas



diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, tanggal 15 Juli 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Catatan Ibu Hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.10);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo* diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 6 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung

*Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk menikah, karena anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnyanya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.10) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (*nazagelen*), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.7, P.8, P.9 dan P.10 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bukti P.4 menerangkan bahwa suami Pemohon III sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa menjadi pihak prinsipal (Pemohon) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kelahiran dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Siti Khumairotun Nuroania binti Much. Junaedi adalah anak perempuan dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 09 Juni 2007, atau saat ini masih berusia 16 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Kelahiran yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kelahiran dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama M. Taufiq bin Saton adalah anak laki dari Pemohon III yang lahir pada tanggal 02 Juni 2005, atau saat ini masih berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon III, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh anak Para Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon III telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh Para Pemohon/anak Para Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan anak Para Pemohon sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang setempat, sehingga telah terbukti bahwa anak Para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Catatan Ibu Hamil yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang setempat, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan anak Pemohon III berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai perawan dan anak Pemohon III jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sering pergi keluar rumah;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon III sudah bekerja sebagai Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergalikan dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, bahkan kedua calon mempelai juga telah menyatakan di muka sidang, bahwa antara keduanya pernah sampai terjadi hubungan layaknya suami-istri yang tidak halal yang menyebabkan calon istri telah hamil 3 bulan, sehingga apa yang dilakukan keduanya tersebut tidak hanya melanggar norma agama, melainkan juga norma kesusilaan yang dijunjung tinggi di lingkungan sosialnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat *hajiyat* (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "*daruriyah*" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya *madarat* yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan*";

Sebagaimana juga Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan”;*

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terdapat fakta lain yaitu pernikahan anak Para Pemohon pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Khumairotun Nuroania binti Much. Junaedi dengan seorang laki-laki yang bernama M. Taufiq bin Saton;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon III yang bernama M. Taufiq bin Saton untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khumairotun Nuroania binti Much. Junaedi;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Setianto, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Setianto, S.H, M.H**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
d. Panggilan Pertama Pemohon III	: Rp	10.000,00
e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp	100.000,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp	100.000,00
5. Panggilan Pemohon III	: Rp	100.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>480.000,00</b>

**(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0782/Pdt.P/2023/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)